



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 324 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG
MENJADI INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
- b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung Menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG MENJADI INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung yang beralamatkan Jalan Suwandi Suwardi KM 1 Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56229.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, yang didirikan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya mendapat *Rechtspersoon* tanggal 5 Februari 1930 Nomor IX berdasarkan Statuten Perkoempoelan Nahdlatuol-Oelama Nomor 23 Tahun 1930 Petikan dari Daftar Besluit-besluit S.p.t.b. Goebornoer Djenderal dari Hindia Nederland tanggal 6 Februari 1930 Nomor IX, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, SH.SpN., berkedudukan di Jombang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-70.AH.01.08. Tahun 2015 tanggal 8 September 2015.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
 - Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

